

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

20
24



Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal Ombudsman RI
2024



OMBUDS
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

2024

**SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN RI**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran program dukungan manajemen tahun anggaran 2024 telah diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara internal penyusunan laporan kinerja dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua capaian kinerja yang telah ditetapkan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Laporan Kinerja ini memberikan informasi mengenai kinerja tahun akhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2020-2024.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja sasaran strategis di Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Sekretariat Jenderal Ombudsman RI dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Ombudsman RI dalam mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jakarta, Februari 2025
Sekretaris Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia,

#

Suganda Pandapotan Pasaribu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman RI, serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ombudsman RI. Untuk itu, seluruh kinerja Sekretariat Jenderal didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. Tahun 2024, merupakan kinerja tahun akhir Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

Secara umum, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2024. Sekretariat Jenderal Ombudsman RI pada tahun 2024 memiliki sasaran strategis “Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat” dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 8 (delapan) target indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 3 target indikator;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target indikator; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 3 target indikator.

Berikut rincian capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2024:

Tabel 1
Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen				
Terselenggaranya dukungan manajemen	Nilai SAKIP	78	68,05	87,24%
	Nilai Reformasi Birokrasi	85	77,62*	91,32%
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3	3	100%
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,80	3,87	101,84%
	% Realisasi Anggaran	95%	94,41%	99,38%
	% Pemenuhan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Pegawai	40%	77,3%	193,25%
	% Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	65%	101,75%	156,54%

Keterangan: * data realisasi merupakan realisasi tahun 2023 (tahun 2024 belum keluar penilaiannya)

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penyusunan perencanaan yang lebih baik, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dan peningkatan kompetensi pegawai yang telah dilakukan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik.

Kinerja keuangan Sekretariat Jenderal tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp198.476.692.762,- atau 95,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp208.834.904.000,-.

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.....	1
C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	2
D. Arah Kebijakan.....	5
Bab II Perjanjian Kinerja.....	8
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	12
A. Capaian Kinerja.....	12
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen.....	12
C. Akuntabilitas Keuangan.....	25
Bab IV Penutup.....	27
Lampiran.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2024.....	ii
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen.....	9
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	10
Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja 2024.....	12
Tabel 3.2 Nilai SAKIP Tahun 2023-2024 dan Target 2025.....	13
Tabel 3.3 Komponen nilai RB Tahun 2023.....	15
Tabel 3.4 Nilai hasil Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024.....	16
Tabel 3.5 Kategori klasifikasi nilai evaluasi Reformasi Birokrasi.....	16
Tabel 3.6 Pertanyaan dan Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi.....	19
Tabel 3.7 Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen.....	21
Tabel 3.8 Pemenuhan Infrastruktur Pusat.....	21
Tabel 3.9 Pemenuhan Infrastruktur Pusat & Perwakilan.....	22
Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2024.....	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2020-2024.....	5
Grafik 3.1 Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2023-2024.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman	4
RI.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi kepada Ombudsman RI. Dalam menjalankan peran tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyusun sasaran program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2020-2024, khususnya pada sasaran strategis Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan kinerja tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman RI. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal Ombudsman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman RI;
- b. Pelayanan administrasi perencanaan, penyusunan laporan, dan keuangan Ombudsman RI;
- c. Pelayanan administrasi hukum, organisasi, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

- d. Pelayanan kehumasan, teknologi informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta kepustakaan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keprotokolan, tata usaha, sarana dan prasarana Ombudsman RI; dan
- g. Penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI terus berkembang mengikuti kebutuhan Organisasi sehingga saat ini terdiri dari atas:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan, akuntansi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pemantauan dan evaluasi;
- Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan; dan
- Pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- 1) Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi yaitu:

- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, dan diseminasi hukum, advokasi, dan administrasi adjudikasi;
- Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- Pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi pengawasan

penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan pengelolaan administrasi perencanaan dan pengolahan data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaporan dan kearsipan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- Pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data informasi, dan layanan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi, pengelolaan, dan layanan hubungan masyarakat;
- Koordinasi, pengelolaan, dan pengembangan teknologi informasi;
- Koordinasi, pengelolaan data, layanan informasi, dan layanan kepustakaan; dan
- Pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia, layanan umum, dan fasilitasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- Koordinasi dan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan administrasi Biro;
- Koordinasi dan pengelolaan penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa;
- Koordinasi dan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan, persidangan dan penyiapan bahan pimpinan, dan keprotokolan; dan
- Koordinasi dan pengelolaan kearsipan dan persuratan.

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri dari:

- 1) Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) Bagian Fasilitasi Pimpinan dan Protokol; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Inspektorat

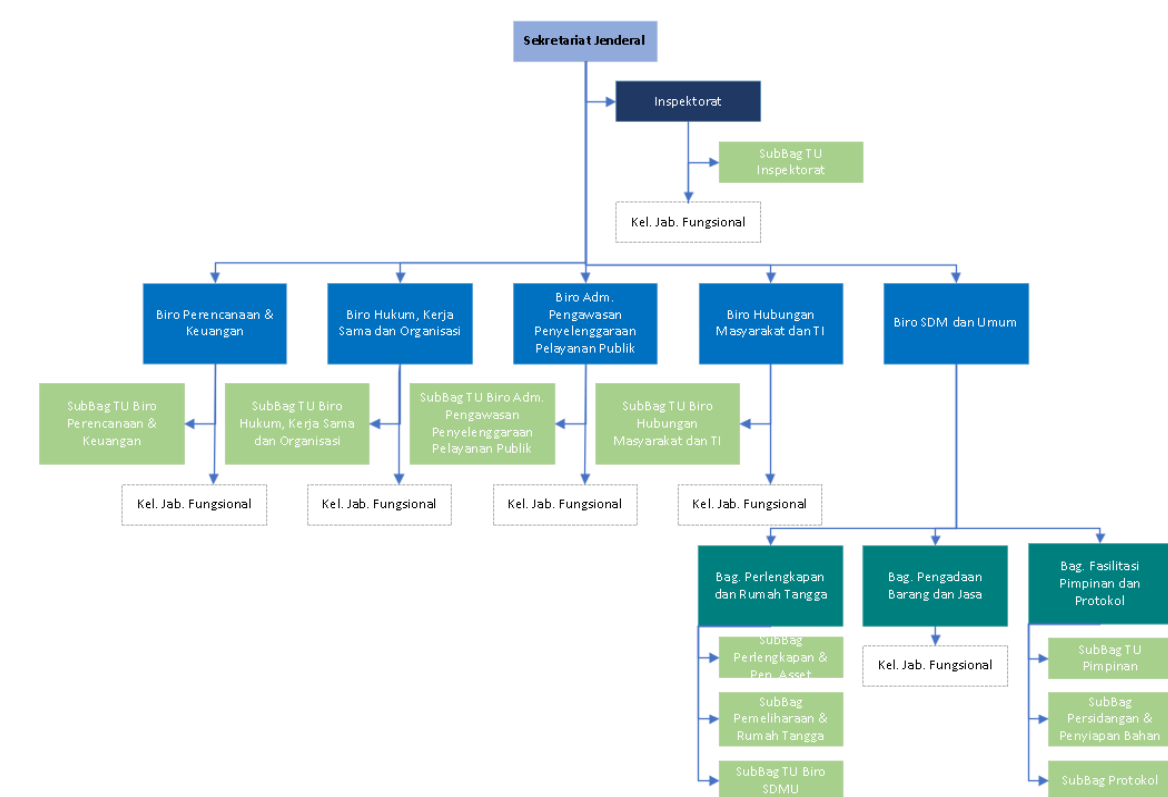
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha Inspektorat; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI



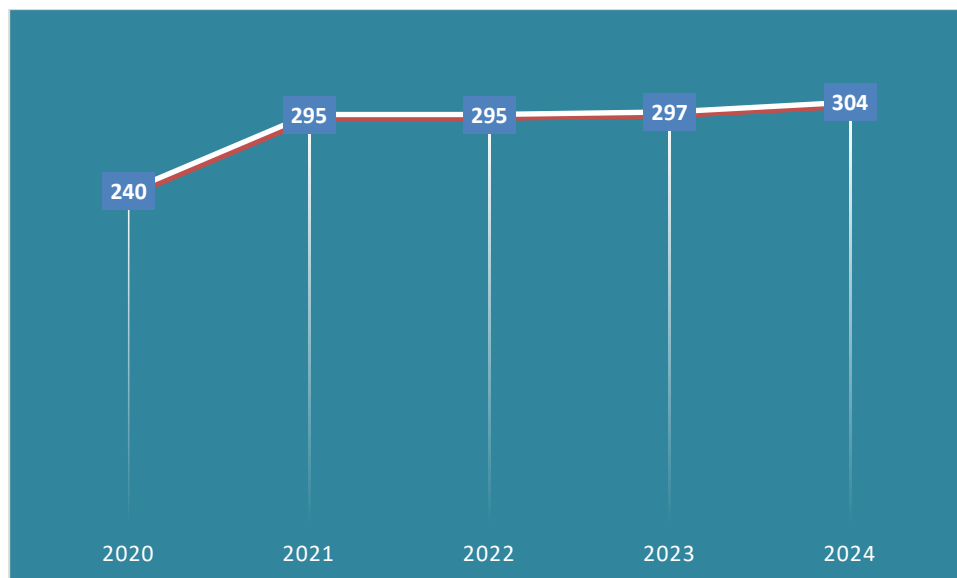
Sekretariat Jenderal Ombudsman dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

Posisi per 31 Desember 2024 Ombudsman RI didukung sumber daya manusia sebanyak 1236 orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 304 orang dan 932 non PNS (Anggota, Asisten, dan Tenaga Pendukung). Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Ombudsman RI disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2020-2024

NO	JENJANG JABATAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekretaris Jenderal	1	1	1	1	1
2	Kepala Biro	5	5	4	4	5
3	Inspektur	1	1	1	1	1
4	Kepala Bagian	1	2	3	2	2
5	Kepala Sub Bagian	4	9	9	10	11
6	Pejabat Fungsional Tertentu	55	50	90	90	110
7	Pejabat Fungsional Umum	173	227	187	189	173
Jumlah		240	295	295	297	304

Grafik 1.1
Jumlah PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2020-2024



D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Ombudsman RI untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola dalam konteks pelayanan publik adalah:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik.
Memperkuat dan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengawasan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik sebagai hak yang harus dipenuhi penyelenggara layanan kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat merasakan manfaat kehadiran Ombudsman RI sebagai institusi yang melayani masyarakat.
2. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia.
Tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) dibutuhkan untuk mengatur dan

mengendalikan hubungan antara Lembaga dengan seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi ranah pengawasan Ombudsman RI terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Peningkatan kualitas tata kelola yang dilakukan Ombudsman RI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelayanan publik serta tercapainya tujuan dan program kerja secara efektif. Peningkatan kualitas tata kelola yang dilakukan pada beberapa komponen pendukung di dalamnya antara lain tentang keterpenuhan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, struktur kinerja yang berorientasi pada fungsi, mekanisme dan alur/prosedur yang jelas, serta ketersediaan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan. Kebijakan utama terkait pengembangan sumber daya manusia juga merupakan hal yang tak kalah penting untuk dilakukan. Hal ini untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan profesional sesuai bidangnya dalam melakukan tugas pengawasan.



OMBUDS
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

2024

**SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN RI**

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Renstra Sekretariat Jenderal Ombudsman memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja di bawahnya dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran.

Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, pada tahun 2018 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI melakukan perubahan struktur organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi dukungan terhadap pelaksanaan tugas lembaga Ombudsman RI dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Ombudsman, Rencana Strategis memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi Sekretariat Jenderal Ombudsman merupakan gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Sekretariat Jenderal Ombudsman sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas administratif merumuskan visi sebagai berikut:

“Mewujudkan dukungan administratif prima kepada Ombudsman Republik Indonesia”

Sebagaimana makna yang tertuang dalam visi Sekretariat Jenderal Ombudsman dengan penjelasan sebagai berikut:

Dukungan	Segala bentuk informasi verbal ataupun non verbal yang bersifat saran, bantuan yang nyata maupun tingkah laku diberikan oleh sekelompok orang dengan subjek di dalam lingkungannya. Dengan pengertian tersebut maka Sekretariat Jenderal Ombudsman senantiasa sigap dalam memberi dukungan dalam setiap penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai perannya sebagai upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan lembaga.
Administratif	Kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Prima	Upaya yang dilakukan secara maksimal terhadap sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat, pertama, sangat baik dan utama. Dalam hal ini Sekretariat Jenderal Ombudsman selalu bertekad dan berupaya

untuk memberikan suatu dukungan yang sangat baik dan maksimal untuk pemenuhan target kinerja lembaga.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Sekretariat Jenderal Ombudsman. Misi memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang dijabarkan dengan tujuan untuk memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Ombudsman RI serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Ombudsman. Misi Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan hukum, kerja sama, dan organisasi yang optimal;
- Penyelenggaraan administrasi pengawasan pelayanan publik yang optimal;
- Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan hubungan masyarakat dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi yang optimal;
- Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/jasa yang akuntabel;
- Pelaksanaan pengawasan internal yang efektif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Sekretariat Jenderal Ombudsman menetapkan tujuannya yaitu: “Terwujudnya Dukungan Administratif Prima kepada Ombudsman Republik Indonesia”. Adapun ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Program. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman RI yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Ada pun sasaran program Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah: “Terselenggaranya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat”.

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis ini tercermin dalam indikator berikut:

- 1) Tercapainya peningkatan nilai SAKIP
- 2) Tercapainya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi
- 3) Peningkatan tingkat kematangan Maturitas SPIP
- 4) Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan
- 5) Indeks kepuasan pengguna layanan informasi
- 6) Persentase realisasi anggaran
- 7) Persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai
- 8) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai.

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program/ <i>Outcome</i>	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai SAKIP	65	70	72	75	78
	Nilai Reformasi Birokrasi	75	77,5	80	82,5	85
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3	3	3	3	3
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,2	3,3	3,5	3,7	3,8
	Persentase Realisasi Anggaran	95	95	95	95	95

Sasaran Program/ <i>Outcome</i>	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Pegawai	15	25	30	35	40
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	40	48	53	60	65

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja adalah proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2024 ditetapkan maka disusunlah Penetapan Kinerja 2024 yang merupakan tekad dan janji yang disusun secara tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan pihak yang memberi amanah/tugas dengan memperhatikan sumber daya dan sumber dana yang ada.

Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan *outcome* yang dihasilkan, Sekretaris Jenderal Ombudsman telah menandatangani Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen		
Terselenggaranya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Nilai SAKIP	78
	Nilai Reformasi Birokrasi	85
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIPP	Level 3
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,8
	% Realisasi Anggaran	95
	% Pemenuhan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Pegawai	40
	% Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	65



OMBUDS
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

2024

**SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN RI**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI melaksanakan kegiatannya sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan capaian kinerja Tahun 2024.

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja 2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen				
Terselenggaranya dukungan manajemen kelembagaan yang kuat	Nilai SAKIP	78	68,05	87,24%
	Nilai Reformasi Birokrasi	85	77,62*	94,08%
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3	3	100%
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,8	3,87	101,84%
	% Realisasi Anggaran	95%	94,76	99,75%
	% Pemenuhan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Pegawai	40%	77,02	220,06%
	% Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	65%	98,25%	163,75%

Keterangan: * data realisasi merupakan realisasi tahun 2023

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen memiliki peran penting guna menunjang tercapainya sasaran Ombudsman RI yang akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada tahun anggaran 2024 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan, kesepakatan, sekaligus perjanjian kinerja

antar unsur-unsur pemangku kepentingan didalam organisasi sebagai wujud tekad dan komitmen dalam pencapaian target-target yang telah direncanakan. Berikut ini akan diuraikan Target dan Realisasi Pencapaian **Sasaran Strategis** Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2024 yaitu

***“Terselenggaranya dukungan manajemen
kelembagaan yang kuat”***

, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

IKP. 1 Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melakukan penilaian atau evaluasi kinerja secara mandiri (*self-assesment*) dengan cara membuat sebuah laporan yang nantinya diserahkan dan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil akhir dari evaluasi ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Adapun Penilaian tingkat akuntabilitas kinerja ini dinilai berdasarkan 4 kriteria yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Nilai SAKIP Tahun 2023-2024 dan Target 2025

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Realisasi		Target
			2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,88	23,68	
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,67	18,21	
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,43	11,49	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,67	14,67	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,60	68,05	78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB

Pada tahun 2024 nilai SAKIP Ombudsman RI memperoleh predikat B, walaupun sama dengan tahun lalu, namun Nilai Hasil Evaluasinya mengalami kenaikan sebanyak 0,45 poin. Walau peningkatan poin tidak signifikan, namun hal ini menunjukkan adanya komitmen Ombudsman RI dalam Pengukuran Kinerja. Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Ombudsman RI sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih terus ditingkatkan. Diharapkan pada penyusunan Renstra 2025-2029 harap memperhatikan capaian nilai SAKIP tahun 2024 sebagai *baseline* penetapan target.

Pada tahun 2024 Ombudsman RI telah melakukan upaya- upaya terkait peningkatan nilai SAKIP, yakni sebagai berikut:

- Melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) pada sebagian besar unit kerja;
- Menyusun rencana aksi tahun 2024 pada beberapa unit kerja; dan

- Melakukan sosialisasi dan perbaikan terhadap penyusunan perencanaan kinerja pada Ombudsman level pusat hingga level perwakilan di daerah.

Pencapaian pada indikator ini adalah 87,24% belum maksimal dikarenakan kendala yang dialami adalah sebagai berikut:

- Revisi indikator sasaran strategis dan indikator sasaran program yang belum bisa dilakukan dikarenakan sudah tertuang pada dokumen Renstra;
- Belum dibangunnya aplikasi E-Kinerja untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis, sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau, serta menjaga konsistensi perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja;
- Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai bagian dari pengambil Keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi ASN;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan;
- Belum seluruh unit kerja yang menyampaikan Laporan Kinerja (LKj);
- Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja strategis; dan
- Belum disusunnya kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja.

IKP. 2 Nilai Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Fokus perubahan terhadap dua peraturan tersebut adalah untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi memberikan dampak nyata, sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan atau prioritas negara.

Tujuan evaluasi untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan internal lembaga dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden, memonitoring rencana aksi tindaklanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi lembaga periode sebelumnya, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi lembaga, menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan penajaman evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dengan lebih mengukur indeks Reformasi Birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif.

Tabel 3.3
Komponen nilai RB Tahun 2023

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Indeks
1	RB General	Strategi RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,50	2,50
2			Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	80,95	4,72
3		Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2
5			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,01	2,41
6			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,50	0,50
7			Nilai SAKIP	4	67,60	2,70
8			IPP	2	99,29	1,99
9			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	1	0,40
10			Tingkat Digitalisasi Arsip	2	80,08	1,60
11			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	92,54	1,85
12			Indeks Pengelolaan Aset	2	3,10	1,55
13			Tingkat tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1	0,30
14			Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	83,11	1,25
15			Indeks Reformasi Hukum	1,50	86,16	1,29
16			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,50	1,87	0,56
17			Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	71,47	1,43
18			Indeks Sistem Merit	4	342,50	3,34
19			Indeks Pelayanan Publik	1,50	2,51	0,75
20			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	89,86	1,35
21		Capaian Sasaran Strategis RB	Indeks SPBE	9	3,75	6,75
22			Capaian Prioritas Nasional	2	99,94	2
23			Capaian IKU	8	100	5,41
24			Opini BPK	5	5	5
25			Tindak Lanjut Rekomendasi	4	65,20	2,61
26			Indeks BerAkhlaq	4	1,95	0,08
27			Survei Penilaian Integritas	10	75,68	7,57
28			Survei Kepuasan Masyarakat	8	75,68	6,05
29	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,80	0,72	0,72
30			Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,80	0,67	0,67

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Indeks
31			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,80	0,75	0,75
32			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,80	0,80	0,80
33			Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,80	0,70	0,70
34			Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,20	0,45	0,45
35			Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,20	1	1
36			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1,20	0,47	0,47
37			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,20	85,41	1,02
38			Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1,20	1,08	1,08

Tabel 3.4
Nilai hasil Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024

Kategori/Nilai RB	NILAI 2022	NILAI 2023	NILAI 2024	TARGET 2025
Kategori	BB	BB	BB*	A
Indeks Reformasi Birokrasi	73,31	77,62	77,62*	85

Keterangan: * data Nilai Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Tahun 2023

Nilai RB tahun 2024 sampai saat laporan ini disusun masih belum keluar maka nilai RB masih menggunakan tahun 2023 sebesar 77,62 dengan kategori BB. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 85 maka capaian Nilai RB **94,08%**. Perlu kerja yang ekstar dan komitmen Bersama antar semua unit kerja untuk mencapai nilai 85 yang telah ditargetkan pada tahun 2024. Diharapkan pada penyusunan Renstra 2025-2029 harap memperhatikan capaian nilai RB tahun 2024 sebagai baseline penetapan target.

Nilai RB tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman RI telah berupaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada RB General dan RB Tematik.

Dalam penilaian atas Reformasi Birokrasi (RB), kategori dihitung berdasarkan atas klasifikasi nilai evaluasi, Adapun kategori menurut klasifikasi nilai evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori klasifikasi nilai evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori	Nilai
A	Nilai > 80
BB	$70 \leq \text{nilai} < 80$
B	$60 \leq \text{nilai} < 70$
CC	$50 \leq \text{nilai} < 60$
C	$40 \leq \text{nilai} < 50$
D	$30 \leq \text{nilai} < 40$
E	Nilai <30

Berdasarkan tabel diatas, nilai RB Ombudsman RI masuk kategori BB. Untuk

meningkatkan nilai RB tahun 2024 Ombudsman RI telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, Evaluator Internal Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan evaluasi untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Ombudsman Republik Indonesia, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB;
- Evaluasi internal dilakukan pada tahap pelaksanaan (*On Going*) melalui monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Memastikan saran perbaikan dimasukkan dalam Rencana Aksi pelaksanaan RB;
- Metode evaluasi yang digunakan dalam evaluasi internal yaitu wawancara secara luring dengan para PIC RB General dan RB Tematik terkait serta membandingkan rencana aksi dengan capaian rencana aksi yang telah dilaksanakan. Melakukan pemenuhan rekomendasi SAKIP hasil penilaian tahun sebelumnya.

Pencapaian pada indikator ini adalah 94,08% belum maksimal dikarenakan kendala yang dialami adalah sebagai berikut:

- Penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional;
- Revisi indikator sasaran strategis dan indikator sasaran program yang belum bisa dilakukan dikarenakan sudah tertuang pada dokumen Renstra;
- Belum ada unit kerja yang mengusulkan hasil Pembangunan zona integritas;
- Pelaksanaan manajemen resiko yang belum memadai diseluruh unit kerja;
- Belum optimalnya tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK; dan
- Belum dibangunnya aplikasi E-Kinerja untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis, sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau, serta menjaga konsistensi perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja.

IKP. 3 Tingkat Kematangan Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat kematangan maturitas SPIP kelembagaan Ombudsman RI tahun 2020-2024 adalah:

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
3	3	3	3	3

Untuk indikator Tingkat Kematangan Maturitas SPIP, Pada tahun 2024 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menargetkan mencapai level 3. Dalam pencapaiannya, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI telah mencapai level 3, dengan karakteristik SPIP “terdefinisi”.

Karakteristik ini menandakan bahwa Ombudsman RI telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Tahun 2024, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menargetkan Nilai Maturitas SPIP tetap di level 3 dan telah mencapainya, atau sesuai dengan standar nasional untuk Maturitas SPIP.

Pencapaian pada indikator ini sudah baik yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Sehingga Sekretariat Jenderal Ombudsman RI melalui Inspektorat tetap berupaya untuk selalu memperbaiki Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di Lingkungan Ombudsman dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- Telah dilaksanakannya penilaian mandiri SPIP Terintegrasi.
- Pelaporan hasil penilaian maturitas dan penjaminan kualitas SPIP Terintegrasi.
- Telah ditetapkan sasaran, indikator, dan target pada sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.
- Pelaksanaan evaluasi atas subunsur SPIP.
- Proses manajemen resiko telah diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja.
- Telah dilaksanakannya monitoring terhadap resiko dan tindak pengendalian.
- Telah dilaksanakannya reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk resiko tingkat operasional unit kerja.

IKP. 4 Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas Laporan Keuangan, BPK memberikan 5 Jenis Opini sebagai berikut:

- a) Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- b) Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.
- c) Opini Wajar Dengan Pengecualian.
- d) Opini Tidak Wajar.
- e) Opini Tidak Memberikan Opini.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Ombudsman RI dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

BPK telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat WTP yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Ombudsman RI dari tahun 2020-2024 adalah:

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Relisasi 2024
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Ombudsman RI menargetkan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2023. Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 35.a/LHP/XV/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2023 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian pada indikator ini sudah baik yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Ombudsman RI telah melakukan beberapa hal guna mempertahankan hasil opini WTP seperti peningkatan pengelolaan BMN dan piutang, peningkatan kualitas SDM (khususnya penyusun Laporan Keuangan), peningkatan kualitas SPI dan peran serta Inspektorat sebagai Audit Internal, membuat Tim dan Rencana Aksi atas permasalahan/temuan BPK, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyelesaikan permasalahan/temuan pemeriksaan BPK, melakukan pembinaan secara intensif terkait pengelolaan keuangan Negara, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi atas temuan BPK.

IKP. 5 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi

Indeks ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum kepuasan Pemohon Informasi dalam pelayanan informasi yang dilakukan Ombudsman RI sebagai badan publik. Indeks ini dihitung dengan cara melakukan survei melalui kuesioner yang disajikan secara daring (online) melalui link atau tautan yang diberikan secara langsung kepada Pemohon Informasi sebagai responden. Survei ini dilakukan sebagai sarana memperoleh masukan dan meningkatkan pelayanan informasi yang diberikan oleh Ombudsman RI kepada masyarakat luas.

Selama tahun 2024, Pemohon Informasi yang datang baik secara langsung maupun melalui sarana lain seperti email, surat maupun permohonan online, sebanyak 149 permohonan informasi. Sebagian besar permohonan datang melalui website sebanyak 113 permohonan, melalui aplikasi PPID sebanyak 29 permohonan, datang langsung sebanyak 3 permohonan, dan melalui surat 4 permohonan. Survei dibagikan kepada pemohon melalui kontak nomor telepon dan email pemohon. Dari 149 permohonan tersebut, jumlah responden survei adalah 69 pemohon.

Berikut adalah hasil pembobotan masing-masing pertanyaan survei yang dilakukan pada tahun 2024.

Tabel 3.6
Pertanyaan dan Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi

Pertanyaan	Nilai		
	2022	2023	2024
Kenyamanan pelayanan informasi melalui tatap muka maupun surat/website/fax/email	3,22	3,72	3,90
Kemudahan persyaratan pengajuan permohonan informasi publik	3,33	3,74	3,88
Kesesuaian antara prosedur pelayanan informasi dengan pelaksanaan pelayanan	3,33	3,72	3,86
Ketepatan waktu pelayanan informasi	3,02	3,74	3,87
Kejelasan dan kepastian petugas yang melaksanakan pelayanan informasi	3,21	3,69	3,88

Pertanyaan	Nilai		
	2022	2023	2024
Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan informasi	3,30	3,74	3,87
Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan informasi	3,33	3,68	3,86
Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan informasi	3,30	3,82	3,86
Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan informasi	3,41	3,69	3,87
Ketepatan informasi yang diberikan oleh petugas	3,24	3,66	3,93
Kelayakan pelayanan Ombudsman RI untuk direkomendasikan menurut responden	3,38	3,68	3,77
Rata-rata	3,28	3,72	3,87

Berdasarkan pembobotan masing-masing pertanyaan, didapatkan nilai indeks kepuasan pelayanan informasi sebesar 3,87. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan informasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI adalah Baik. Terjadi kenaikan indeks pada tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini selanjutnya akan terus dipertahankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Ombudsman RI.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pengguna layanan informasi antara lain adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi yang diberikan oleh Ombudsman RI seperti memastikan jumlah permohonan layanan informasi yang diterima, memastikan pemberian informasi pada setiap permohonan layanan informasi, memastikan pemberian layanan informasi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan layanan informasi.

IKP. 6 Persentase Realisasi Anggaran

Berikut perbandingan hasil tahun 2020-2024:

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
98,53%	96,21%	95,95%	94,76%	94,41%

Pada tahun 2024, Ombudsman RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp248.841.107.000,- terealisasi sebesar Rp234.930.889.119,- atau 94,41% dari total Anggaran 2024. Persentase realisasi anggaran tahun 2024 yang dikelola di Sekretariat Jenderal dengan pagu Rp208.834.904.000,- dan realisasi sebesar Rp198.476.692.762,- atau 95,04%. Jika dilihat pada table di atas realisasi anggaran semakin tahun semakin turun dan pada akhir tahun 2024 menjadi realisasi yang terendah. Hal tersebut dikarenakan Ombudsman menjalankan kebijakan blokir anggaran belanja dari Kementerian/Lembaga dari Kementerian Keuangan sebanyak dua kali tetapi tetap dimasukkan sebagai pagu anggaran dan tetap dihitung sebagai anggaran yang tak terserap.

Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen. Dalam Kegiatan Dukungan Manajemen dibagi beberapa kegiatan besar yaitu Perencanaan dan Keuangan; Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik; Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi; Pengawasan Internal; Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi; dan Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan. Adapun rincian realisasi anggaran Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen

NAMA KEGIATAN/OUTPUT	PAGU	REALISASI	REALISASI
Kegiatan Perencanaan dan Keuangan	2.285.561.000	2.142.414.029	93,74%
Kegiatan Fasilitas Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik	1.749.217.000	1.476.076.158	84,38%
Kegiatan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.992.942.000	2.175.782.606	72,7%
Kegiatan Pengawasan Internal	975.399.000	667.881.527	68,47%
Kegiatan Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	3.619.273.000	2.851.982.353	78,8%
Kegiatan Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	197.212.512.000	188.913.696.506	95,79%
Total	208.834.904.000	198.476.692.762	95,04%

Sebagai upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat dalam meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun 2024 adalah dengan melaksanakan dan memantau kegiatan Dukungan Manajemen sesuai dengan rencana aksi Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2024. Upaya-upaya yang terus dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan sehingga data pada aplikasi Sakti ini juga bisa dijadikan dasar oleh unit kerja untuk melakukan prognosis atas penyerapan anggaran kedepannya, sehingga kedepannya diharapkan perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih presisi, serta meningkatkan efisiensi belanja.

IPK. 7 Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai

Perbandingan realisasi persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai tahun 2020-2024 adalah:

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
35	19	77,02	77,02	77,3

Kinerja Ombudsman RI baik di pusat maupun daerah selain didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni juga didukung dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Tahun 2024, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mengupayakan agar semua pegawai Ombudsman RI Pusat dan Perwakilan terpenuhi kebutuhan infrastruktur sesuai standar kebutuhan pegawai, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pemenuhan Infrastruktur Pusat

Pegawai	Jumlah	Ruangan	Laptop/PC	Meja	Kursi	Printer	AC
Pimpinan	9	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
ASN	185	46,6%	98,2%	99,8%	80,1%	61,5%	66,4%
Asisten	128	37,5%	100,0%	100,0%	80,0%	61,2%	68,6%
Tenaga Pendukung	28	37,5%	100,0%	100,0%	80,0%	60,7%	61,4%
Total	350	43,9%	99,1%	99,9%	80,6%	62,3%	68%
Total Pemenuhan	76,05%						

Tabel 3.9
Pemenuhan Infrastruktur Pusat & Perwakilan

Kantor	Persentase
ACEH	85,42%
BALI	78,57%
BENGKULU	77,25%
D.I.YOGYAKARTA	72,89%
GORONTALO	82,81%
JAKARTA RAYA	83,37%
JAMBI	85,00%
JAWA BARAT	81,76%
JAWA TENGAH	88,63%
JAWA TIMUR	78,33%
KALIMANTAN BARAT	81,00%
KALIMANTAN SELATAN	90,10%
KALIMANTAN TENGAH	75,00%
KALIMANTAN TIMUR	67,95%
KALIMANTAN UTARA	79,17%
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,90%
KEPULAUAN RIAU	84,63%
LAMPUNG	91%
MALUKU	83,93%
MALUKU UTARA	73,96%
NUSA TENGGARA BARAT	86,67%
NUSA TENGGARA TIMUR	73,80%
PAPUA	75,00%
PAPUA BARAT	75,97%
RIAU	77,50%
SULAWESI BARAT	87,08%
SULAWESI SELATAN	78,42%
SULAWESI TENGAH	71,88%
SULAWESI TENGGARA	50%
SULAWESI UTARA	73,78%
SUMATERA BARAT	81,76%
SUMATERA SELATAN	88,82%
SUMATERA UTARA	52,50%
BANTEN	78,79%
Total Perwakilan	78,48%
Pusat	76,05%
Persentase Pemenuhan Infrastruktur	77,3%

Berdasarkan tabel diatas persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai di Pusat sebesar 76,05% dan Perwakilan sebesar 78,48% jadi persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai sebesar 77,3% dari target 40%, sehingga capaian indikator persentase pemenuhan infrastruktur sesuai kebutuhan pegawai melebihi target yang telah diperjanjikan sebesar 193,25%. Jika dilihat dari capaian sudah sangat baik hal tersebut juga dapat dilihat dari pemanfaatan BMN dan Aset Negara di Ombudsman RI sebesar 91%. Dari capaian yang sudah melebihi target, perlu penetapan target yang lebih baik untuk tahun berikutnya agar capaian tidak terlihat anomali.

IKP.8 Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara pemenuhan pelatihan Sumber Daya Manusia. Pemenuhan pelatihan ini dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. Pada tahun 2024.

Pelatihan sumber daya manusia yang diikuti atau difasilitasi pada tahun 2024 sebanyak 523 orang peserta, sedangkan sumber daya manusia Ombudsman RI (PNS dan Asisten) pada tahun 2024 berjumlah 790 orang. Pada tahun 2024 Ombudsman menargetkan pemenuhan kompetensi pegawai sebanyak 514 orang, realisasi pemenuhan pelatihan Sumber Daya Manusia (PNS dan Asisten) adalah sebanyak 523 maka realisasi 101,75%. Maka persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{realisasi persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai}}{\text{Target persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai}} \\ &= \frac{101,75\%}{65\%} \times 100\% = 156,54\% \end{aligned}$$

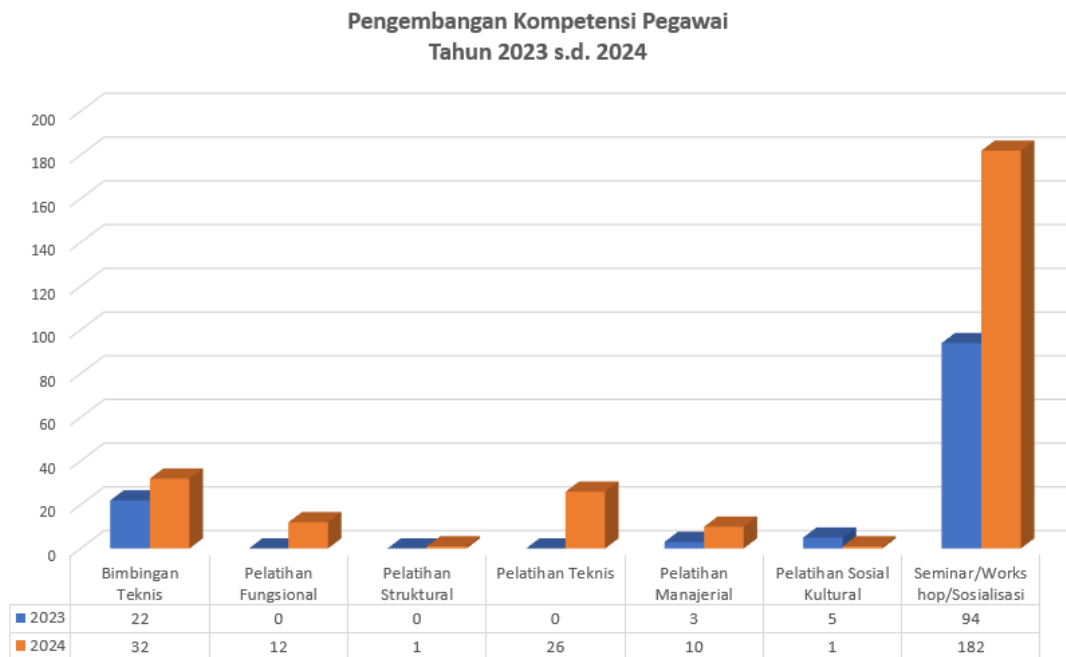
Berikut perbandingan hasil tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022:

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
80%	58,94%	56,54%	70,18%	156,54%

Sebagai upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat dalam meningkatkan persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2024 dengan support anggaran yang masih belum memadai, seperti melakukan evaluasi dan inovasi dalam menyusun strategi pengembangan kompetensi guna memastikan bahwa setiap pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas serta tanggung jawabnya.

Adapun pengembangan kompetensi pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 s.d. 2024, baik dari segi jumlah maupun variasi jenis pelatihan yang diselenggarakan:

Grafik 3.1
Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2023-2024



Pada tahun 2023 dan 2024, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan berbagai jenis pengembangan kompetensi pegawai. Bimbingan teknis mengalami peningkatan dari 22 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 32 kegiatan pada tahun 2024, yang mencerminkan perhatian lebih besar terhadap peningkatan keterampilan teknis pegawai. Pelatihan fungsional juga menunjukkan kenaikan yang signifikan, dari 4 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 12 kegiatan pada tahun 2024, menandakan adanya fokus lebih pada keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk tugas-tugas fungsional.

Sementara itu, pelatihan struktural tetap stabil, dengan hanya 1 kegiatan yang dilaksanakan pada kedua tahun tersebut, hal tersebut dikarenakan pelatihan ini lebih terfokus pada kelompok pegawai tertentu yaitu pejabat struktural. Pelatihan teknis mengalami penurunan yang sangat kecil, dari 27 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 26 kegiatan pada tahun 2024, meskipun pelatihan ini tetap penting bagi pengembangan kompetensi pegawai. Pelatihan manajerial mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 3 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 10 kegiatan pada tahun 2024, mencerminkan kebutuhan yang lebih besar akan pengembangan keterampilan kepemimpinan di kalangan pegawai.

Pelatihan sosial kultural mengalami penurunan yang cukup tajam, dari 5 kegiatan pada tahun 2023 menjadi hanya 1 kegiatan pada tahun 2024, yang mungkin mencerminkan perubahan prioritas dalam jenis pelatihan yang lebih mendesak. Terakhir, seminar, workshop, dan sosialisasi menunjukkan peningkatan yang luar biasa, dari 94 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 182 kegiatan pada tahun 2024, yang menunjukkan upaya besar dalam memperluas platform pembelajaran dan berbagi pengetahuan di antara pegawai.

Secara keseluruhan, terdapat peningkatan yang signifikan dalam berbagai jenis pengembangan kompetensi pada tahun 2024, yang mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kinerja pegawai melalui beragam kegiatan pelatihan yang lebih terarah dan lebih banyak dilakukan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Ombudsman RI tahun 2024 sebesar Rp248.841.107.000,- pada pelaksanaan terdapat realokasi dan blokir anggaran. Dibagi dalam dua Program, Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Program Dukungan Manajemen. Alokasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen yang dikelola Sekretariat Jenderal Ombudsman RI untuk Tahun 2024 sebesar Rp208.834.904.000,- dengan realisasi sebesar Rp198.476.692.762,- atau 95,04%. Rincian pagu alokasi dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen	208.834.904.000	198.476.692.762	95,04
Perencanaan dan Keuangan	2.285.561.000	2.142.414.029	93,47
Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik	1.749.217.000	1.476.076.158	84,38
Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.992.942.000	2.175.782.606	72,70
Pengawasan Internal	975.399.000	667.881.527	68,47
Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	3.619.273.000	2.851.982.353	78,80
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	197.212.512.000	188.913.696.506	95,79



OMBUDS
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

2024

**SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN RI**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 8 (delapan) target indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 3 target indikator;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target indikator; dan
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 3 target indikator.

Selain itu, secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penyusunan perencanaan yang lebih baik, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dan peningkatan kompetensi pegawai yang telah dilakukan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik.

Pelaksanaan kegiatan diatas menyebabkan realisasi anggaran tahun 2024 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI juga menjadi sebesar Rp198.476.692.762,- atau 95,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp208.834.904.000,-

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai unit kerja di pusat maupun di perwakilan akan dilakukan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap unit kerja pusat dan perwakilan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian capaian indikator Sekretariat Jenderal Ombudsman RI telah menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja rata-rata tercapai dan harus lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.



OMBUDS
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

2024

**SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN RI**

Lampiran

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai SAKIP	78
	Nilai Reformasi Birokrasi	85
	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	3
	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,8
	Persentase Realisasi Anggaran	95
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai	40
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	65

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Program Dukungan Manajemen	Rp 208.834.904.000,00
Perencanaan dan Keuangan	Rp 1.485.657.000,00
Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik	Rp 1.240.834.000,00
Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	Rp 1.872.477.000,00
Pengawasan Internal	Rp 474.109.000,00
Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	Rp 1.742.273.000,00
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	Rp 202.019.554.000,00
Total	Rp 208.834.904.000,00

Jakarta, Januari 2024

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001



 (021) 2251 3737
137 (Call Center)

    
OmbudsmanRI137



137